



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Rince Abdullah binti Abdullah Hulumudi, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 01 Desember 1966, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Taman Surya, RT/RW. 002/001, Kelurahan Dembe II, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon.

Melawan

Arman Musa bin Mun Musa, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 07 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Taman Surya, RT/RW. 002/001, Kelurahan Dembe II, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, sebagai Termohon.

Febriyanti Musa binti Mun Musa, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 14 Februari 1998, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Taman Surya, RT/RW. 002/001, Kelurahan Dembe II, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah menurut agama Islam dengan seorang bernama Mun Musa bin Harim Musa pada 07 Mei 1983 di Jalan Taman Surya, RT/RW. 002/001, Kelurahan Dembe II, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Abdullah Hulumudi bin Hulumudi, yang dinikahkan oleh Imam Masjid bernama Ibrahim Ali, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Agus dan Apo;
2. Bahwa antara Penggugat dan Mun Musa bin Harim Musa tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Mun Musa bin Harim Musa;
3. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus bujang dan Mun Musa bin Harim Musa berstatus gadis;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Mun Musa bin Harim Musa telah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga Mun Musa bin Harim Musa meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2021 di Gorontalo karena sakit;
5. Bahwa Almarhum Mun Musa bin Harim Musa semasa hidupnya bekerja sebagai buruh;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah Penggugat adalah untuk pengurusan buku nikah Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon **Rince Abdullah binti Abdullah Hulumudi** dengan suami Pemohon **Alm. Mun Musa bin Harim Musa** yang dilangsungkan di Kelurahan Dembe, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, pada tanggal 07 Mei 1983;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 3 Januari 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Gorontalo sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon dalam jawabannya telah membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, dan diberi kode P.1;
- Fotocopi Kutipan Akta Kematian atas nama suami Pemohon yang menerangkan bahwa lelaki bernama Mun Musa bin Harim Musa telah meninggal pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 Yakob Abdjul bin Mur Abdjul, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pengemudi bentor, bertempat tinggal di Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Mun Musa bin Harim Musa pada 07 Mei 1983 di Jalan Taman Surya, RT/RW. 002/001, Kelurahan Dembe II, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo dengan wali nikah ayah kandung bernama Abdullah Hulumudi bin Hulumudi, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid bernama Ibrahim Ali, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Agus dan Apo;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan suami Pemohon tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada halangan untuk menikah dan bukan termasuk saudara sepersusuan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Mun Musa bin Harim Musa tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan Mun Musa bin Harim Musa;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Mun Musa bin Harim Musa;
- Bahwa Penggugat dengan Mun Musa bin Harim Musa tidak pernah bercerai;
- Bahwa Mun Musa bin Harim Musa telah meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 2021 di Gorontalo karena sakit;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk pegangan Pemohon dan untuk pengurusan Akta Kelahiran anak-anak;

Saksi 2 Syamsudin Hasan bin Hasan Maku, umur 60. tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa Talango,

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Mun Musa bin Harim Musa pada 07 Mei 1983 di Jalan Taman Surya, RT/RW. 002/001, Kelurahan Dembe II, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo dengan wali nikah ayah kandung bernama Abdullah Hulumudi bin Hulumudi, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid bernama Ibrahim Ali, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Agus dan Apo;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan suami Pemohon tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada halangan untuk menikah dan bukan termasuk saudara sepersusuan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Mun Musa bin Harim Musa tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan Mun Musa bin Harim Musa;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Mun Musa bin Harim Musa;
- Bahwa Penggugat dengan Mun Musa bin Harim Musa tidak pernah bercerai;
- Bahwa Mun Musa bin Harim Musa telah meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 2021 di Gorontalo karena sakit;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk pegangan Pemohon dan untuk pengurusan Akta Kelahiran anak-anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Gorontalo selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan lelaki bernama Mun Musa bin Harim Musa telah melangsungkan pernikahan di Jalan Taman Surya, RT/RW. 002/001, Kelurahan Dembe II, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, pada 07 Mei 1983, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Abdullah Hulumudi bin Hulumudi, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid bernama Ibrahim Ali, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi Agus dan Apo, namun Pemohon dengan Mun Musa bin Harim Musa tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk mendapatkan surat nikah dalam rangka perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon telah dalam jawabannya telah membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), bukti P.1 dan P.2 ada aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa secara administrasi kependudukan, Mun Musa bin Harim Musa dengan Pemohon diakui sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga, dan berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Mun Musa bin Harim Musa telah meninggal pada tanggal 6 Desember 2021 dunia di Gorontalo karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu Yakob Abdjul bin Mur Abdjul dan Syamsudin Hasan bin Hasan Maku yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Mun Musa bin Harim Musa pada 07 Mei 1983 di Jalan Taman Surya, RT/RW. 002/001, Kelurahan Dembe II, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo dengan wali nikah ayah kandung bernama Abdullah Hulumudi bin Hulumudi, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid bernama Ibrahim Ali, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Agus dan Apo;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan suami Pemohon tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada halangan syar'ie untuk menikah dan bukan termasuk saudara sepersusuan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Mun Musa bin Harim Musa tidak ada

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan Mun Musa bin Harim Musa;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Mun Musa bin Harim Musa;
- Bahwa Penggugat dengan Mun Musa bin Harim Musa tidak pernah bercerai;
- Bahwa Mun Musa bin Harim Musa telah meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 2021 di Gorontalo karena sakit;
- Bahwa ltsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk pegangan Pemohon dan untuk pengurusan Akta Kelahiran anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan Mun Musa bin Harim Musa telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum Mun Musa bin Harim Musa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon **Rince Abdullah binti Abdullah Hulumudi** dengan suami Pemohon **Almarhum Mun Musa**

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Harim Musa yang dilangsungkan di Kelurahan Dembe, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, pada tanggal 07 Mei 1983;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 440.000,- (Empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami **Drs. Syafrudin Mohamad, MH** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag, SH** dan **H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Miranda Moki, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Hj. Miranda Moki, S.Ag

Perincian biaya :

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNBP : Rp 30.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik H. Ngadi, M.H

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)